



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 30 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BATAM





WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan efektif dan efisien baik dari perencanaan, pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengawasan kegiatan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, selanjutnya perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	1
ASS. _____	2/3
KA. _____	6
KABAG. _____	7

Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

13. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BATAM.

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Nomor 37 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3, ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:





"Pasal 3

- (1) Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya disebut Belanja Tidak Langsung;
- (2) Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya disebut Belanja Langsung;
- (3) Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL)"

2. Sebelum Pasal 10 ayat (1) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), setelah ayat (1) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1b), dan setelah ayat (3), ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1a) PA menyampaikan usulan Revisi DPA-SKPD yang menyebabkan perubahan / pergeseran di luar rincian objek dan hal-hal lain (disertai penjelasan dan bahan yang lengkap sesuai dengan format lampiran dalam keputusan ini) kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan disampaikan kepada TAPD;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (1) Revisi DPA-SKPD dapat dilakukan sepanjang tidak berakibat adanya penambahan atau pengurangan dana, menurunnya kualitas, dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan tidak tercapai;
- (1b) DPA-SKPD yang direvisi akan diteliti dan ditelaah bersama-sama oleh TAPD;
- (2) Revisi DPA-SKPD dalam suatu kegiatan dapat ditetapkan oleh PA pada tingkat rincian objek belanja yang tidak menambah atau mengurangi dana yang ada pada kode rekening yang tersedia atas persetujuan PPKD;
- (3) Revisi DPA-SKPD dalam suatu kegiatan di luar ayat (2) ditetapkan oleh Walikota yang dimuat dalam Rancangan Perubahan APBD;
- (4) Hasil penelitian dan telaahan dituangkan dalam berita acara yang penatausahaannya dilaksanakan oleh PPKD, yang hasilnya dimasukkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD;
- (5) PA dapat melaksanakan kegiatannya setelah revisi DPA-SKPD mendapat persetujuan Walikota dan/atau setelah Rancangan APBD Perubahan disetujui oleh DPRD.”

3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:





“Pasal 15

- (1) Dari Rancangan Perubahan APBD dipersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan Persetujuan.”

5. Ketentuan Pasal 16 disesuaikan susunan ayatnya dengan dimulai dari ayat (1) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Biaya konstruksi fisik dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan konstruksi fisik DPA-SKPD bersangkutan;
- (2) Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar, dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan gedung Negara dengan standar harga satuan per-m² (meter persegi) tertinggi yang berlaku;
- (3) Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuannya (non-standar), dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan instansi teknis terkait;
- (4) Biaya konstruksi fisik didalamnya termasuk untuk :
 - a. Pelaksanaan pekerjaan (material, tenaga, dan alat);
 - b. Jasa dan overhead pemborong;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang IMB nya telah mulai proses oleh pengelola kegiatan dengan bantuan konsultan perencana;
 - d. Pajak dan iurannya, dan;
 - e. Biaya asuransi selama pelaksanaan kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (5) Pembayaran biaya konstruksi fisik dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi/ kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.”
6. Ketentuan Pasal 25 diubah menjadi Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 25A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25

- (1) PA dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan, tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.





Pasal 25 A

- (1) KPA diangkat oleh Walikota dengan Keputusan Walikota atas dasar usulan Kepala SKPD;
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Batam melalui PA;
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, adalah untuk menggunakan anggaran SKPD pada unit kerjanya;
- (4) KPA dapat merangkap sebagai PPK.”

7. Diantara Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9), disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

- (1) PA dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
- (2) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, selanjutnya untuk ditetapkan dengan Keputusan PA;
- (3) PPTK adalah Pejabat Eselon IV yang berkompeten dibidangnya yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada satuan kerja bersangkutan, kecuali ditentukan lain atas pertimbangan Walikota;
- (4) PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA/KPA;
- (5) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
- (6) PPTK dapat diberikan honor atas pelaksanaan pekerjaan/kegiatan sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan;
- (7) Nilai honor PPTK untuk suatu kegiatan diatur dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya dan harga satuan belanja Kota Batam;

PARAF KOORDINATOR	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan,
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (8a) PPTK tidak boleh menjabat sebagai staf pelaksana kegiatan pada kegiatan lainnya atau dikegiatannya;
- (9) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

8. Ketentuan Pasal 29 ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:





“Pasal 29

- (1) Staf Pelaksana Teknis Kegiatan adalah PNS dan/atau tenaga honorer yang diangkat oleh PA/KPA atau pejabat yang lebih tinggi;
- (2) Staf Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas membantu PPTK dalam melaksanakan kegiatan baik dari segi administrasi maupun teknis;
- (3) Staf Pelaksana Teknis Kegiatan dapat diberikan honor atas pelaksanaan pekerjaan/kegiatan sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan;
- (4) Nilai honor staf Pelaksana Teknis Kegiatan untuk suatu kegiatan harus / atau tetap mempedomani standard biaya dan harga satuan belanja Kota Batam.
- (5) Dihilangkan.”

9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30

- (1) Secara umum Susunan Organisasi kegiatan DPA-SKPD adalah sebagai berikut :
 - a. PA / Pengguna Anggaran
PA selaku Penanggung Jawab Kegiatan;
 - b. KPA/Kuasa Pengguna Barang
Pelimpahan sebagian wewenang dari PA yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. PPK / Pejabat Pembuat Komitmen
Sebagai pemilik Pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - d. PPTK / Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan
Membantu PA / KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD pada unit kerja SKPD;
 - e. Staf Pelaksana Teknis Kegiatan
Membantu PPTK dalam melaksanakan suatu kegiatan baik dari segi administrasi maupun teknis;
 - f. Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan
Membantu PA / KPA / PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan wajib bersertifikasi;
 - g. Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang/Jasa

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Membantu PA/KPA/PPK/PPTK dalam hal memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan selesai dengan suatu berita acara;

- h. PA/KPA/PPK/PPTK/Staf pelaksana Teknis kegiatan/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa / Pejabat Pengadaan/ Panitia Pemeriksa/ Serah terima barang/jasa tidak diperbolehkan menjabat ganda pada kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.”

10. Ketentuan BAB XI ditambah 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat, dan diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 90A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kontrak Kritis
“Pasal 90 A





(1) Kontrak dinyatakan kritis apabila :

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

(2) Penanganan kontrak kritis dilakukan dalam hal keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka penanganan kontrak kritis tersebut dapat dilakukan pada saat:

- a. Rapat pembukaan (*Show Cause Meeting/SCM*) dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi PA/KPA/PPK pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM;
2. Dalam SCM PA/KPA/PPK pekerjaan, direksi teknis dan penyedia jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap I;
3. Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II;
4. Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III;
5. Pada setiap uji coba yang gagal, PA/KPA/PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan;
6. Apabila pada uji coba ketiga gagal masih gagal, maka PA/KPA/PPK dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- b. Kesepakatan tiga pihak dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penyedia jasa masih bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 2. PA/KPA/PPK menetapkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan atau usulan penyedia jasa;
 3. Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan harga lump sum kontrak. Dalam hal pihak ketiga mengusulkan harga lump sum lebih tinggi dari harga lump sum kontrak, maka selisih harga menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
 4. Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung;
 5. Kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pembuatan amandemen kontrak.
- (3) Dalam hal keterlambatan pada ayat 1 huruf c, PA/KPA/PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PA/KPA/PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
11. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 2 (dua) Bab dan 2 (dua) Pasal yaitu BAB XIIA Pasal 90 B dan XIIB Pasal 90 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB XIIA
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK





Pasal 90 B

- (1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai;
- (2) Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan , maka PA/KPA/PPK wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai;
- (3) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur didalam kontrak, kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai pasal 90;
- (4) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini :
 - a. Penyedia jasa dikenakan sanksi yaitu :
 1. Jaminan pelaksana dicairkan dan disetorkan ke kas daerah.
 2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa.
 3. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - b. Pejabat PA/KPA/PPK dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemutusan kontrak oleh PA/KPA/PPK sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pejabat PA/KPA/PPK menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut dibawah ini, PA/KPA/PPK dapat memutuskan kontrak dengan kondisi kejadian sebagai berikut :
 - a. Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- b. Penyedia jasa gagal pada uji coba ketiga dalam melaksanakan SCM.
- c. Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan.

- d. Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut.
 - e. Penyedia jasa gagal memenuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
 - f. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sudah melampaui besarnya jaminan pelaksana.
 - g. Penyedia jasa menyampaikan pernyataan tidak benar kepada PA/KPA/PPK dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan PA/KPA/PPK.
 - h. Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan.
- (6) Adapun pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan pada ayat (5) dari huruf a sampai dengan huruf g, maka penyedia jasa dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. Jaminan Pelaksana dicairkan dan disetor ke kas Daerah.
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi atau dikembalikan kepada kas daerah oleh penyedia jasa.
 - c. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.”
- (7) Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a sampai dengan huruf h ayat (5), maka Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan.
- (8) Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa.
Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada PA/KPA/PPK untuk kejadian tersebut dibawah ini, penyedia jasa dapat memutuskan kontrak.
Kejadian dimaksud adalah :
- a. Sebagai akibat kahar, penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan.
 - b. Pejabat PA/KPA/PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- (9) Prosedur pemutusan kontrak.
Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum berlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus:
- a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak.
 - b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan waktu yang ditentukan oleh PA/KPA/PPK.
 - c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh PA/KPA/PPK.
- (10) Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan ayat (8) PA/KPA/PPK sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Direksi pekerjaan melalui direksi teknik dapat meminta penyedia jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan penyedia jasa sesegera mungkin;
- (11) Penyedia jasa wajib bekerja sama dengan direksi pekerjaan melalui direksi teknik dalam penyusunan dan membahas upaya-upaya yang menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	

(12)Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.”





“BAB XIIB
HAL-HAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI REPUTASI
PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 90 C

- (1) Hal-hal yang dapat mempengaruhi reputasi penyedia barang/jasa serta perilaku para penyedia barang jasa yang harus dicatat, dan dapat dipertimbangkan didalam menilai kinerja dan reputasi para penyedia barang jasa lebih lanjut sebagai berikut :
- a. Penyedia barang jasa terbukti telah melakukan usaha untuk mempengaruhi panitia/pejabat yang berwenang guna memenuhi keinginannya yang sudah jelas bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang/kontrak, dan atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penyedia barang jasa secara sengaja melakukan persekongkolan dengan penyedia barang jasa lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau persaingan diluar pelaksanaan pelelangan sehinggga mengurangi dan/atau meniadakan persaingan harga yang wajar/sehat dan atau tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan Negara;
 - c. Penyedia barang jasa terbukti telah membuat dan/atau menyampaikan dokumen palsu dan atau keterangan lain yang tidak benar memenuhi persyaratan pelelangan;
 - d. Penyedia barang jasa yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima (sehingga jaminan penawaran dapat dicairkan);
 - e. Penyedia barang jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara tidak bertanggung jawab dan;
 - f. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta jasa konstruksi (pemborongan), ternyata kontraktor tertunjuk, mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, atau tidak mensubkontrakkan bagian-bagian pekerjaan kepada kontraktor /konsultan dalam negeri atau golongan ekonomi lemah berdasarkan perjanjian semula.
- (2) Sehubungan dengan tindakannya yang dinilai telah menyalahi ketentuan-ketentuan tersebut dapat dianggap melanggar etika profesi bisnis dan/atau melakukan pelanggaran hukum sehingga kepada yang bersangkutan perlu dilakukan tindakan administratif dan penertiban yang bersifat mendidik, antara lain tidak diperkenankan mengikuti pelelangan dibidang usahanya dalam wilayah operasinya sesuai dengan kualifikasinya selama 2 (dua) tahun.”

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam yang tidak diubah menurut Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku.


PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal III

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 24 November 2008




WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 24 November 2008

Sekretaris Daerah Kota Batam


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip19601123198503 1009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 75

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	